Jurnal Kritis Studi Hukum

Vol. 11 No. 10 Tahun 2026
Halaman 81-93

ANALISIS HUKUM KEUANGAN NEGARA TERHADAP PEMENUHAN ANGGARAN PENDIDIKAN SEKURANG-KURANGNYA 20% DALAM APBN TAHUN ANGGARAN 2024

Satrio Jodyapati[1], Achmad Jaka Santos Adiwijaya[2], Danu Suryani[3]
satriojodyapati@gmail.com[1], jaka.santos@unida.ac.id[2], danu.suryani@unida.ac.id[3]
Universitas Djuanda Bogor

Abstrak

Artikel ini menganalisis konstruksi hukum penghitungan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dalam APBN Tahun Anggaran 2024 serta konsistensi hukum antara penetapan, rincian awal, dan perubahan rinciannya. Artikel diolah dari penelitian hukum normatif/doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan utamanya meliputi Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, hukum keuangan negara, UU Nomor 19 Tahun 2023, Perpres Nomor 76 Tahun 2023, Perpres Nomor 206 Tahun 2024, serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait. Pada tahap penetapan, alokasi pendidikan Rp665.023.864.382.000 dibandingkan dengan total Belanja Negara Rp3.325.119.321.897.000 menghasilkan 20,0% setelah pembulatan satu desimal. Kesesuaian aritmetis tersebut tidak otomatis membuktikan ketepatan hukum seluruh komponen pembilang. Dalam Lampiran VI, rincian awal sebesar 665.023.864.382 ribu rupiah berubah menjadi 668.698.864.379 ribu rupiah. Selisih 3.674.999.997 ribu rupiah terlacak pada belanja pemerintah pusat non-K/L. Kesinambungan formal antarinstrumen dapat ditelusuri, tetapi dasar material dan administratif kenaikan tersebut belum dapat dipastikan dari dokumen yang dianalisis. Artikel merekomendasikan keterlacakan yang lebih jelas antara norma penetapan, klasifikasi akun, dan dasar otorisasi perubahan.

Kata Kunci: Anggaran Pendidikan; APBN 2024; Kewajiban Konstitusional; Hukum Keuangan Negara; Konsistensi Hukum.

Abstrack

This article analyzes the legal construction of the constitutionally mandated education budget of at least 20% in Indonesia's 2024 State Budget and the legal consistency between its enactment, initial breakdown, and amended breakdown. It is adapted from normative doctrinal legal research employing statutory, conceptual, and case approaches. The analysis draws on Article 31(4) of the 1945 Constitution, state finance law, Law No. 19 of 2023, Presidential Regulation No. 76 of 2023, Presidential Regulation No. 206 of 2024, and relevant Constitutional Court decisions. At the enactment stage, the education allocation of IDR 665,023,864,382,000 compared with total state expenditure of IDR 3,325,119,321,897,000 yields 20.0% when rounded to one decimal place. This arithmetic result does not, by itself, establish the substantive legal appropriateness of every budget component. In the annexed breakdown, the initial total of 665,023,864,382 thousand rupiah increased to 668,698,864,379 thousand rupiah. The difference of 3,674,999,997 thousand rupiah is traceable to non-ministerial central government expenditure. Formal continuity among the legal instruments can be identified; however, the substantive and administrative basis for that increase cannot be conclusively established from the documents examined. The article recommends a clearer audit trail connecting statutory allocations, classified accounts, and amendment authorizations.

Keywords: *Education Budget; 2024 State Budget; Constitutional Obligation; State Finance Law; Legal Consistency.*

PENDAHULUAN

Anggaran pendidikan dalam APBN Tahun Anggaran 2024 merupakan instrumen hukum untuk memenuhi kewajiban negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, tindakan penyelenggara negara dalam merencanakan, menetapkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan keuangan negara harus didasarkan pada hukum. Oleh karena itu, anggaran negara tidak dapat dipandang semata-mata sebagai instrumen teknis fiskal, melainkan juga sebagai instrumen hukum yang menentukan batas kewenangan, prosedur, alokasi, dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara.

APBN menempati posisi penting dalam hubungan antara tujuan negara dan hukum keuangan negara. Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menempatkan APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka serta bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan APBN sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang yang sama juga menegaskan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Oleh karena itu, APBN tidak hanya berfungsi sebagai daftar pendapatan dan belanja, tetapi juga sebagai dasar otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam bidang pendidikan, Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menentukan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ketentuan ini menempatkan anggaran pendidikan sebagai kewajiban konstitusional yang bersifat khusus dibandingkan dengan alokasi anggaran lain. Dengan adanya batas minimum tersebut, kebijakan anggaran pendidikan tidak sepenuhnya berada dalam ruang diskresi pembentuk APBN, melainkan dibatasi oleh norma konstitusi.

Berdasarkan perkembangan tersebut, isu hukum anggaran pendidikan tidak berhenti pada pertanyaan apakah angka 20% telah dicantumkan dalam APBN. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana konstruksi hukum penghitungan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dibentuk: alokasi apa yang menjadi pembilang anggaran pendidikan, apa dasar normatif memasukkan komponen utama yang material ke dalam pembilang tersebut, dan bagaimana persentasenya dihitung terhadap total anggaran Belanja Negara sebagai penyebut atau dasar penghitungan persentase. Persoalan ini perlu diuji untuk menilai apakah pemenuhan batas minimum tersebut selaras secara substantif dengan amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, tanpa terlebih dahulu mengasumsikan bahwa pencapaian angka 20% hanya bersifat formal-aritmetis.

Dalam pengujian konstruksi tersebut, pembedaan antara anggaran pendidikan, belanja pemerintah pusat menurut fungsi pendidikan, dan anggaran kementerian/lembaga menurut klasifikasi organisasi tetap diperlukan sebagai alat analisis. Ketiga kategori tersebut dapat beririsan tetapi tidak identik. Pasal 1 angka 40–41 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024 memberikan pengertian dan cakupan anggaran pendidikan yang meliputi alokasi melalui kementerian/lembaga dan nonkementerian/lembaga, transfer ke daerah, serta pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan. Persentase anggaran pendidikan dihitung dengan membandingkan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran Belanja Negara pada saat undang-undang mengenai

APBN ditetapkan.

Dalam Pasal 22 ayat (1)–(2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023, anggaran pendidikan Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp665.023.864.382.000,00 (enam ratus enam puluh lima triliun dua puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan dinyatakan sebesar 20% dari total anggaran Belanja Negara sebesar Rp3.325.119.321.897.000,00 (tiga kuadriliun tiga ratus dua puluh lima triliun seratus sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Dengan konstruksi tersebut, alokasi anggaran pendidikan berfungsi sebagai pembilang, sedangkan total anggaran Belanja Negara menjadi penyebut atau dasar penghitungan persentase. Pasal 22 ayat (3) undang-undang tersebut juga memasukkan investasi pemerintah pada pos pembiayaan untuk dana abadi di bidang pendidikan, sedangkan Pasal 22 ayat (5) mendelegasikan rincian anggaran pendidikan dan penggunaan hasil kelolaan dana abadi kepada Peraturan Presiden.

Persoalan hukum pada objek 2024 muncul karena satu istilah "anggaran pendidikan" menampung berbagai jalur alokasi, sementara dokumen yang dibandingkan memiliki tahap dan satuan berbeda. Pada tahap penetapan terdapat pembilang dan penyebut dalam rupiah penuh; pada Lampiran VI peraturan presiden, rincian disajikan dalam ribuan rupiah. Perubahan pada akhir tahun juga harus dibaca sebagai perubahan rincian, bukan penggantian otomatis atas definisi persentase saat APBN ditetapkan. Penilaian yang hanya menyamakan angka 20,0% dengan terpenuhinya seluruh persyaratan material mengabaikan persoalan dasar hukum komponen dan keterlacakan perubahannya.

Omara (2016) mengkaji latar konstitusionalisasi anggaran pendidikan dan penegakannya melalui pengujian di Mahkamah Konstitusi, sedangkan Adiwijaya (2022) menelaah efektivitas pengaturan anggaran pendidikan dalam konteks pandemi. Kedua kajian tersebut menjadi pijakan, tetapi tidak secara khusus membahas konstruksi pembilang–penyebut beserta hubungan penetapan, rincian awal, dan perubahan rincian APBN Tahun Anggaran 2024.

Kesenjangan itulah yang menjadi fokus artikel ini. APBN 2024 dipilih karena menyediakan rangkaian instrumen untuk menilai penghitungan dan konsistensi hukum lintas tahap, yaitu UU Nomor 19 Tahun 2023, Perpres Nomor 76 Tahun 2023, dan Perpres Nomor 206 Tahun 2024. Kajian dibatasi pada penilaian hukum normatif; bukan evaluasi efektivitas layanan pendidikan, realisasi program, audit kinerja, atau dugaan kerugian negara.

Penelitian ini menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana konstruksi hukum penghitungan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dalam APBN Tahun Anggaran 2024 ditinjau dari Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan hukum keuangan negara? Kedua, bagaimana konsistensi hukum antara penetapan dalam UU Nomor 19 Tahun 2023, rincian awal dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2023, dan perubahan rincian dalam Perpres Nomor 206 Tahun 2024 menurut kewajiban minimum konstitusional dan prinsip pengelolaan keuangan negara? Tujuannya ialah memperjelas konstruksi penghitungan serta menilai kesinambungan antarinstrumen secara proporsional berdasarkan tingkat pembuktiannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif/doktrinal, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma, asas, prinsip, putusan, dan doktrin. Tiga pendekatan yang dipakai ialah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan menelaah Pasal 23 dan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 20 Tahun 2003, UU Nomor 19 Tahun 2023, Perpres Nomor 76 Tahun 2023 beserta Perpres Nomor 206 Tahun 2024, dan aturan

pendanaan atau penganggaran terkait. Pendekatan konseptual membedakan jenis alokasi dan klasifikasi, sedangkan pendekatan kasus menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai parameter penafsiran kewajiban anggaran pendidikan.

Bahan hukum primer berupa peraturan dan putusan; bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah dan doktrin; sedangkan bahan tersier berupa rujukan konseptual yang membantu penelusuran istilah. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap naskah peraturan, lampiran rincian, putusan, serta dokumen resmi terkait. Inventarisasi menempatkan angka menurut tahap RAPBN/perencanaan, APBN ditetapkan, rincian awal, perubahan rincian, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban tanpa mencampurkan tahap tersebut. Perbandingan numerik digunakan sebagai alat pembacaan dokumen hukum, bukan sebagai audit laporan keuangan atau pengukuran empiris efektivitas pendidikan.

Bahan dianalisis secara normatif, yuridis-sistematis, dan preskriptif melalui urutan norma dan kewenangan, pencocokan kategori serta satuan, penerapan parameter putusan, kemudian perumusan penilaian menurut bukti yang tersedia. Analisis membedakan fakta yang terbaca dari peraturan, inferensi penulis, dan hal yang membutuhkan berkas revisi, rincian akun, atau dokumen administratif lebih lanjut. Bahan sejarah hanya bersifat pendukung terbatas, bukan pendekatan historis mandiri. Dasar metode penelitian hukum normatif mengikuti kerangka penelitian kepustakaan sebagaimana diuraikan Muhaimin (2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Hukum Penghitungan Anggaran Pendidikan Sekurang-kurangnya 20% Norma konstitusional, pembilang, dan penyebut

Persoalan hukum pertama tidak cukup dijawab dengan menyebut nominal alokasi pendidikan. Pokok persoalannya ialah bagaimana suatu jumlah dikonstruksi sebagai Anggaran Pendidikan yang dihitung untuk memenuhi Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut memerintahkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD. Kata “sekurang-kurangnya” menetapkan batas bawah yang mengikat, bukan pilihan yang dapat dinegosiasikan setiap tahun. Analisis konstitusional karena itu harus menghubungkan besaran, cakupan komponen, metode penghitungan, dan tahap hukum ketika anggaran ditetapkan.

Di bidang keuangan negara, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mensyaratkan pengelolaan secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan kepatutan. Sementara Pasal 11 ayat (5) mengharuskan belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja. Dua ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pembuktian alokasi pendidikan tidak dapat dilakukan sekadar dengan memilih satu pos anggaran: diperlukan identifikasi dasar pengelompokan dan penelusuran sumber nominalnya.

Untuk Tahun Anggaran 2024, dasar positif penghitungan dinyatakan langsung dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023. Pasal 1 angka 40 memberi pengertian Anggaran Pendidikan, sedangkan Pasal 1 angka 41 mendefinisikan Persentase Anggaran Pendidikan sebagai perbandingan alokasi Anggaran Pendidikan terhadap total anggaran Belanja Negara pada saat undang-undang mengenai APBN ditetapkan. Frasa terakhir menentukan titik waktu pengukuran. Dengan demikian, pembilang dan penyebut yang digunakan untuk menelaah persentase tahap penetapan wajib berasal dari keadaan pada tahap yang sama, bukan disusun dari dokumen yang lahir belakangan.

Pasal 22 ayat (1) UU 19/2023 memuat Anggaran Pendidikan sebesar Rp665.023.864.382.000,00, sedangkan Pasal 22 ayat (2) menyatakan alokasi itu sebesar

20,0% dari total anggaran Belanja Negara Rp3.325.119.321.897.000,00. Penulis membaca angka pertama sebagai pembilang dan angka kedua sebagai penyebut dalam pengertian Pasal 1 angka 41. Cara baca ini mempunyai dasar normatif yang eksplisit karena undang-undang sendiri merumuskan kategori, titik waktu, nominal, dan persentase. Konstruksi ini berbeda dari klaim yang hanya didasarkan pada paparan eksekutif atau data administratif tanpa penetapan dalam teks undang-undang.

Secara aritmetis, pembagian Rp665.023.864.382.000,00 dengan Rp3.325.119.321.897.000,00, kemudian dikalikan seratus persen, menghasilkan sekitar 20,000000000078%, yang apabila dinyatakan dengan satu angka di belakang koma menjadi 20,0%. Perbedaan yang sangat kecil dari tepat dua puluh persen timbul pada presisi rupiah dalam dua nominal yang disebut undang-undang; karena itu penyajian 20,0% harus dibaca sesuai presisi yang digunakan UU 19/2023. Penghitungan ini memeriksa konsistensi aritmetika internal Pasal 22, tidak dengan sendirinya membuktikan ketepatan hukum semua pos yang dimasukkan dalam pembilang.

Terdapat dua tingkat pengujian yang perlu dipisahkan. Tingkat pertama adalah pengujian formal-numerik: apakah definisi perbandingan tersedia dan apakah nominal pada undang-undang secara matematis menghasilkan persentase yang dinyatakan. Pada tingkat ini konstruksi tahap penetapan mempunyai dasar yang cukup jelas dan angka terhitung sejalan dengan penyajian 20,0%. Tingkat kedua adalah pengujian material-normatif: apakah komponen yang membentuk alokasi secara hukum tepat dicatat sebagai Anggaran Pendidikan. Pemenuhan pada tingkat pertama tidak boleh secara otomatis menyelesaikan tingkat kedua, sebab suatu jumlah dapat tersusun dari klasifikasi yang memerlukan dasar hukum dan penilaian tersendiri.

Secara ringkas, persentase pada tahap penetapan dihitung dengan rumus: (Rp665.023.864.382.000 ÷ Rp3.325.119.321.897.000) × 100% ≈ 20,0% pada satu angka desimal. Pembilang dan penyebut sama-sama rupiah penuh dan berasal dari tahap penetapan. Penyajian 20,0% mengikuti presisi yang digunakan undang-undang; bukan pembagian yang identik tepat 20% tanpa pembulatan. Kesamaan tahap dan cakupan merupakan syarat untuk membaca persentase secara sah.

Komponen dan batas klasifikasi

Pasal 1 angka 40 UU 19/2023 tidak mendefinisikan Anggaran Pendidikan sebagai belanja satu kementerian. Pasal itu mencakup alokasi melalui kementerian/lembaga dan nonkementerian/lembaga, transfer ke daerah, serta pengeluaran pembiayaan. Secara normatif, pembilang bersifat lintas jalur APBN. Kesimpulan yang dapat ditarik dari definisi ini adalah bahwa metode penghitungan tidak boleh menyamakan alokasi pendidikan dengan seluruh belanja suatu kementerian, dan sebaliknya tidak boleh mengeluarkan bagian yang sah hanya karena anggarannya berada di luar kementerian yang menyandang urusan pendidikan.

Lampiran VI Perpres 76/2023 menampilkan pengelompokan pembilang melalui Belanja Pemerintah Pusat, Transfer ke Daerah, dan Pembiayaan. Pada jalur belanja pemerintah pusat, alokasi pada K/L dibedakan dari belanja non-K/L; pada transfer ke daerah, hanya komponen yang ditandai untuk anggaran pendidikan yang disajikan; pada pembiayaan, terdapat dana abadi dan Pembiayaan Pendidikan. Fakta adanya jalur-jalur tersebut tidak mengubah perbedaan hukum antara belanja dan pengeluaran pembiayaan. Justru pengujian komponen menghendaki agar tiap jalur mempertahankan identitas hukum anggarannya walaupun dijumlahkan dalam satu agregat pendidikan.

Salah satu batas yang disebut tegas dalam Pasal 1 angka 40 ialah masuknya gaji pendidik dan dikecualikannya anggaran pendidikan kedinasan. Masuknya gaji pendidik tidak hanya lahir dari pilihan teknis UU APBN 2024; ia harus dibaca bersama Putusan MK Nomor 24/PUU-V/2007. Dalam pertimbangan [3.16.8], Mahkamah menyatakan gaji pendidik harus diperhitungkan secara penuh dalam penyusunan anggaran pendidikan,

sedangkan amar menyatakan frasa “gaji pendidik dan” dalam Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Posisi pendidikan kedinasan dalam objek penulisan tetap bersumber dari pengecualian dalam undang-undang yang berlaku, bukan disimpulkan sebagai amar tersendiri mengenai semua jenis pendidikan kedinasan.

Pos pembiayaan memerlukan kehati-hatian lain. Pasal 22 ayat (3) UU 19/2023 secara eksplisit memasukkan investasi pemerintah pada pos pembiayaan untuk dana abadi di bidang pendidikan dalam Anggaran Pendidikan, dan ayat (4) mengarahkan penggunaan hasil kelolaan dana abadi oleh kementerian/lembaga terkait sesuai peruntukannya. Oleh karena norma positif telah menyebut pos ini, tidak tepat mengeluarkannya semata-mata dengan argumen bahwa investasi bukan belanja operasional pendidikan. Namun norma pencantuman juga tidak menjadi bukti bahwa setiap penggunaan hasil kelolaan, klasifikasi rinci, atau efek pendidikannya telah sesuai hukum; pertanyaan tersebut harus diuji dengan dokumen serta ketentuan yang relevan menurut tahapnya.

Perbedaan tiga kategori anggaran merupakan konsekuensi langsung dari Pasal 11 ayat (5) UU Keuangan Negara. Pertama, Anggaran Pendidikan ialah agregat khusus berdasarkan norma dan Lampiran VI. Kedua, Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi pendidikan menggunakan sudut klasifikasi fungsi. Ketiga, anggaran kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pendidikan menggunakan sudut organisasi. Sekalipun terdapat irisan, ketiganya mempunyai lingkup dan cara pencatatan berbeda. Oleh karena itu, angka kementerian tertentu tidak dapat secara otomatis diperlakukan sebagai keseluruhan pembilang, sedangkan total Anggaran Pendidikan tidak boleh tanpa dasar dilabelkan sebagai angka belanja fungsi pendidikan.

Dalam bahan tahap penetapan dan rincian yang digunakan belum tersedia nominal belanja pemerintah pusat menurut fungsi pendidikan yang telah diperiksa sebagai kategori tersendiri pada tahap sebanding. Penulisan karenanya tidak membentuk nominal fungsi pendidikan dengan menjumlahkan alokasi beberapa K/L di Lampiran VI. Ketiadaan angka tersebut tidak menghalangi kesimpulan mengenai pembedaan kategori secara hukum, tetapi membatasi penilaian yang memerlukan perbandingan kuantitatif antarkategori. Inilah penerapan pengendalian sumber: kesimpulan hukum konseptual dapat diberikan, sedangkan simpulan angka harus menunggu dokumen klasifikasi fungsi yang tepat.

Pengujian normatif material per jalur dilakukan dengan memeriksa dasar pengakuan dan dokumen klasifikasinya. Alokasi melalui K/L sebesar 194.151.886.133 ribu rupiah merupakan bagian dari Belanja Pemerintah Pusat, bukan seluruh anggaran organisasi K/L. Alokasi non-K/L pada rincian awal sebesar 47.313.270.074 ribu rupiah merupakan subagregat BPP yang berbeda. Transfer ke Daerah tercatat 346.558.708.175 ribu rupiah, sedangkan pembiayaan pendidikan 77.000.000.000 ribu rupiah. Gaji pendidik merupakan kaidah cakupan lintas-jalur dan pendidikan kedinasan adalah pengecualian normatif; keduanya tidak boleh dimasukkan sebagai baris tambahan ketika jumlah agregat sudah terbentuk. Untuk pembuktian pada tingkat akun, diperlukan penelusuran dokumen perencanaan serta klasifikasi yang tidak seluruhnya tercakup dalam pembandingan agregat.

Parameter putusan MK dan penilaian material

Putusan MK Nomor 13/PUU-VI/2008 merupakan parameter penting, tetapi objek perkaranya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 mengenai perubahan APBN 2008. Dalam pertimbangan [3.15], Mahkamah menguraikan bahwa cara penghitungan yang diterangkan Pemerintah dalam persidangan tidak merupakan cara yang digunakan dalam UU APBN-P 2008 yang diuji. Karena itu metode tersebut tidak diterima sebagai penghitungan yang bernilai hukum dalam perkara tersebut. Mahkamah menjelaskan bahwa apabila pembentuk undang-undang hendak menggunakan metode demikian, metode itu harus dinyatakan secara jelas dalam undang-undang dan berlaku terhadap semua pos pengeluaran atau belanja negara dalam APBN.

Pertimbangan tersebut tidak berarti Mahkamah telah menguji dan menyetujui metode yang kemudian dirumuskan dalam UU 19/2023. Yang dapat digunakan secara terbatas adalah prinsip bahwa metode persentase harus mempunyai pijakan pada hukum yang benar-benar dipakai dalam instrumen yang diperiksa dan tidak boleh diganti secara ad hoc pada saat pengujian. Dalam UU 19/2023, pengertian persentase pada Pasal 1 angka 41 dan angka konkret pada Pasal 22 ayat (1)–(2) menunjukkan adanya rumusan legislatif yang dapat diperiksa. Meski demikian, terbukanya dasar penghitungan tidak menutup hak untuk menguji konstitusionalitas isi norma dan cakupan komponennya.

Pada amar Putusan Nomor 13/PUU-VI/2008, Mahkamah menyatakan UU APBN-P 2008 bertentangan dengan UUD 1945 tetapi tetap berlaku sampai diundangkannya UU APBN Tahun Anggaran 2009. Kombinasi antara penilaian inkonstitusional dan pengaturan akibat hukum sementara itu melekat pada keadaan perkara tahun 2008, bukan formula otomatis bagi peraturan rincian APBN 2024. Menggunakan putusan ini secara tepat berarti mengambil kaidah penafsiran yang relevan dan tetap memeriksa fakta, norma, objek, serta kewenangan pembentukan pada tahun 2024 secara mandiri.

Penilaian penulis: tiga jalur numerik pada Lampiran VI dapat direkonsiliasi, tetapi label gaji pendidik dan pendidikan kedinasan merupakan kaidah cakupan lintas-pos, bukan dua komponen tambahan yang boleh dijumlahkan ke total. Status verifikasi angka agregat tidak identik dengan verifikasi legalitas material seluruh subakun.

Teori validitas dan tata jenjang norma Hans Kelsen membantu menyusun urutan pengujian: norma APBN harus dibaca terhadap kewajiban konstitusi; aturan perincian harus memperoleh dasar dari undang-undang; dan ketentuan teknis tidak boleh dianggap setingkat dengan norma pembentuk delegasi. Dalam ruang lingkup persoalan hukum pertama, pendekatan ini menghindarkan kekeliruan logis bahwa suatu alokasi menjadi konstitusional semata-mata karena tercantum dalam lampiran peraturan presiden. Yang pertama harus diperiksa ialah dasar sah pembentuk pembilang dan cara penghitungan dalam UU 19/2023; kesesuaian jenis dan komponen kemudian dinilai menurut norma yang lebih tinggi dan tafsir MK.

Interpretasi purposif Aharon Barak dipakai secara terbatas untuk menghubungkan rumusan Pasal 1 angka 40–41 dengan tujuan pendidikan dalam Pasal 31 UUD 1945. Penafsiran demikian mendukung pembacaan alokasi secara utuh, tidak terbatas pada nama instansi, selama sesuai rumusan peraturan. Akan tetapi tujuan pendidikan tidak dapat dipakai untuk meniadakan pengecualian eksplisit pendidikan kedinasan, mengabaikan perbedaan pembiayaan dan belanja, atau mengarang komponen yang tidak ditunjuk oleh sumber. Pembacaan purposif tetap bekerja dalam batas bahasa norma serta sistem hukum yang berlaku.

Berdasarkan pengujian tersebut, penulis menilai konstruksi formal penghitungan pada tahap penetapan APBN 2024 mempunyai landasan hukum yang dapat diidentifikasi: definisi Anggaran Pendidikan, titik waktu pembanding, kedua nominal, pernyataan 20,0%, dan delegasi rincian terdapat dalam UU 19/2023. Konstruksi tersebut juga dapat dibaca konsisten secara aritmetis pada presisi satu angka desimal. Penilaian ini bukan vonis menyeluruh mengenai semua komponen, sebab pengujian material memerlukan penelusuran dasar alokasi, sifat pos dan dokumen klasifikasi secara lebih rinci. Dengan demikian, jawaban terhadap persoalan hukum pertama adalah adanya dasar penghitungan yang jelas secara normatif, disertai kebutuhan pengendalian materi komponen agar klaim pemenuhan minimum tidak hanya berhenti pada nominal.

2. Konsistensi Hukum Penetapan, Rincian Awal, dan Perubahan Rincian Kewenangan, delegasi, dan tahapan instrumen

Persoalan hukum kedua menuntut pemeriksaan hubungan hukum antarinstrumen, bukan hanya persamaan atau perbedaan angka. Pada tahap penetapan, UU 19/2023 merupakan undang-undang yang memuat postur dan Anggaran Pendidikan APBN 2024.

Sesudah penetapan, Perpres 76/2023 memuat rincian awal; selanjutnya Perpres 206/2024 mengubah sejumlah lampiran Perpres 76/2023. Hierarki dan fungsi masing-masing berbeda: undang-undang menetapkan APBN, peraturan presiden merinci pelaksanaannya, dan peraturan presiden perubahan mengubah rincian terdahulu. Urutan ini tidak berarti setiap perubahan rincian identik dengan perubahan undang-undang APBN.

Kewenangan perincian memiliki penghubung eksplisit di Pasal 22 ayat (5) UU 19/2023, yang menyerahkan pengaturan lebih lanjut mengenai rincian Anggaran Pendidikan dan penggunaan hasil kelolaan dana abadi kepada peraturan presiden. Pasal 6 Perpres 76/2023 menghubungkan perintah itu dengan Lampiran VI yang memuat rincian awal Anggaran Pendidikan. Penulis menilai terdapat mata rantai dasar hukum yang dapat ditelusuri antara norma penetapan dan rincian awal. Akan tetapi, keberadaan delegasi tidak membolehkan pelaksana mengubah batas konstitusional atau mengubah substansi undang-undang tanpa dasar hukum. Konsistensi harus diperiksa dengan membedakan pelaksanaan rincian yang sah dari penggantian norma penetapan.

Dalam kerangka validitas norma Kelsen, pertanyaan pokok bukan sekadar apakah Perpres 206/2024 memiliki nomor dan tanggal pengundangan, melainkan apakah materinya dapat ditautkan kepada kewenangan pembentukan yang lebih tinggi dan apakah instrumen tersebut tetap berada dalam ranah rincian. Posisi Perpres 206/2024 sendiri telah jelas sebagai peraturan perubahan atas Perpres 76/2023; Pasal I memuat perubahan Lampiran I, II, IV, VI, dan VII, sedangkan Pasal II mengatur mulai berlakunya peraturan pada tanggal pengundangan. Penilaian tentang keabsahan material suatu baris perubahan harus tetap melihat relasinya dengan UU APBN dan aturan teknis yang berlaku pada saat perubahan dilakukan.

Empat tahapan awal dibedakan secara hukum. Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024 memberi konteks rancangan, bukan angka yang otomatis menggantikan UU APBN. UU Nomor 19 Tahun 2023 merupakan tahap penetapan. Perpres Nomor 76 Tahun 2023 menyajikan rincian awal melalui Pasal 6 dan Lampiran VI. Perpres Nomor 206 Tahun 2024 adalah perubahan rincian melalui Pasal I dan mulai berlaku saat diundangkan, yakni 31 Desember 2024 menurut dokumen yang dianalisis. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban mempunyai bahan serta fungsi pengujian berbeda; keduanya tidak dipakai untuk mengganti keadaan hukum tahap penetapan.

Rekonsiliasi angka dan perubahan non-K/L

Pada rincian awal, Lampiran VI Perpres 76/2023 menyajikan total Anggaran Pendidikan sebesar 665.023.864.382 dalam satuan ribuan rupiah. Terdapat tiga jalur agregat, yaitu Belanja Pemerintah Pusat 241.465.156.207, Transfer ke Daerah 346.558.708.175, dan Pembiayaan 77.000.000.000, seluruhnya dalam ribuan rupiah. Jumlah ini setara dengan nominal rupiah penuh pada Pasal 22 ayat (1) UU 19/2023. Kesetaraan tersebut merupakan bukti konsistensi nominal antara tahap penetapan dan rincian awal dalam cakupan yang sama; ia belum membuktikan kesamaan setiap rincian klasifikasi dan tidak menjadikan Lampiran VI sebagai sumber pengganti pasal undang-undang.

Dalam Lampiran VI Perpres 206/2024, total berubah menjadi 668.698.864.379 ribu rupiah atau Rp668.698.864.379.000 dalam satuan rupiah penuh. Selisihnya dari rincian awal adalah 3.674.999.997 ribu rupiah, ekuivalen Rp3.674.999.997.000 (tiga triliun enam ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Perubahan tersebut terdapat pada Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat, dari 241.465.156.207 menjadi 245.140.156.204 ribu rupiah. Komponen Anggaran Pendidikan pada K/L tetap 194.151.886.133 ribu rupiah, sedangkan non-K/L berubah dari 47.313.270.074 menjadi 50.988.270.071 ribu rupiah. Dengan demikian, keseluruhan selisih agregat dapat dilacak ke perubahan non-K/L pada dua lampiran yang dibandingkan.

Agregat Transfer ke Daerah tetap 346.558.708.175 ribu rupiah dan Pembiayaan tetap 77.000.000.000 ribu rupiah. Konsistensi aritmetika dapat dipastikan: jumlah tiga jalur pada masing-masing lampiran sama dengan total yang dicantumkan, dan kenaikan total sama dengan kenaikan non-K/L. Akan tetapi, hasil perbandingan hanya menunjukkan lokasi dan besaran perubahan yang tercatat, bukan sebab administrasi atau justifikasi hukumnya. Lampiran VI tidak dengan sendirinya memberikan penjelasan lengkap mengapa pos non-K/L berubah sebesar itu; penjelasan tersebut memerlukan bahan pendukung yang terkait dengan dasar penyesuaian.

Tabel 1. Rekonsiliasi Anggaran Pendidikan APBN 2024 (Satuan: ribu rupiah)

Tahap/komponen	UU 19/2023*	Perpres 76/2023	Perpres 206/2024	Selisih rincian
Anggaran Pendidikan (agregat)	665.023.864.382	665.023.864.382	668.698.864.379	3.674.999.997
Belanja Pemerintah Pusat (subtotal)	—	241.465.156.207	245.140.156.204	3.674.999.997
┗ K/L (di dalam subtotal)	—	194.151.886.133	194.151.886.133	0
┗ non-K/L (di dalam subtotal)	—	47.313.270.074	50.988.270.071	3.674.999.997
Transfer ke Daerah	—	346.558.708.175	346.558.708.175	0
Pembiayaan pendidikan	—	77.000.000.000	77.000.000.000	0
Total Belanja Negara: penyebut tahap penetapan	3.325.119.321.897	—	—	—

Sumber: UU Nomor 19 Tahun 2023, Pasal 22 ayat (1)–(2); Perpres Nomor 76 Tahun 2023 dan Perpres Nomor 206 Tahun 2024, Lampiran VI. *Nominal UU dikonversi dari rupiah penuh menjadi ribuan rupiah hanya untuk keseragaman tabel. K/L dan non-K/L adalah subkomponen subtotal Belanja Pemerintah Pusat, sehingga tidak boleh dijumlahkan lagi dengan subtotal. Tanda "—" berarti kategori/angka tidak dipakai sebagai perbandingan pada tahap tersebut, bukan nilai nol.

Pada bagian Menimbang huruf a Perpres 206/2024 tertulis konteks penyesuaian pendapatan negara, belanja negara, defisit, pembiayaan dan penggunaan SAL berdasarkan pembahasan laporan realisasi semester I serta prognosis semester II. Konsiderans tersebut menerangkan latar pembentukan peraturan, tetapi belum mengidentifikasi satu per satu akun, kegiatan, atau keputusan perubahan pada BA BUN yang membentuk kenaikan pendidikan non-K/L sebesar 3.674.999.997 ribu rupiah. Pernyataan bahwa kenaikan terkonsentrasi pada baris non-K/L adalah fakta perbandingan dua Lampiran VI; dugaan tujuan masing-masing subkomponen hanyalah hipotesis sampai dokumen pendukungnya diperoleh.

Kenaikan rincian pada 31 Desember 2024 tidak boleh secara otomatis menggantikan angka penetapan Rp665.023.864.382.000 yang tertera dalam Pasal 22 ayat (1) UU 19/2023. Pasal 1 angka 41 UU itu menautkan definisi Persentase Anggaran Pendidikan kepada total anggaran Belanja Negara pada saat undang-undang APBN ditetapkan. Oleh sebab itu, tidak tepat membagi angka perubahan rincian Rp668.698.864.379.000 dengan penyebut dari tahap penetapan lalu menamakan hasilnya persentase resmi baru. Pendekatan demikian mencampur data yang berbeda tahap dan belum didukung ketentuan yang membenarkan pembandingan itu.

Pertanyaan konsistensi yang lebih tepat ialah apakah penyesuaian dalam peraturan presiden tetap merupakan rincian yang secara hukum diperkenankan, apakah sumber perubahan dan penganggarannya dapat ditelusuri, serta apakah kewajiban konstitusional dipertahankan. Dari dokumen primer yang diperiksa, perubahan Lampiran VI dan jumlahnya terbukti secara tekstual; tetapi bukti ini saja belum cukup untuk menyatakan

perubahan melanggar atau tidak melanggar seluruh ketentuan kewenangan perubahan APBN. Kesimpulan legalitas material yang definitif akan membutuhkan berkas keputusan, dasar revisi, dan hubungan rinci dengan perubahan postur serta mekanisme anggaran yang berlaku. Pembedaan ini menjaga agar penilaian tidak melampaui kemampuan bahan penulisan.

Enam parameter konsistensi dan batas pembuktian

Prinsip tertib dan taat peraturan perundang-undangan menuntut agar perubahan rincian memiliki dasar kewenangan, mekanisme, serta penanda tahap yang dapat diaudit. Dari sisi dokumen yang telah tersedia, Perpres 206/2024 menyebut alasan umum berupa penyesuaian pendapatan, belanja, defisit dan pembiayaan yang berhubungan dengan pembahasan realisasi semester I dan prognosis semester II tahun anggaran 2024. Bagian Menimbang menunjukkan konteks perubahan, tetapi tidak sama dengan pembuktian bahwa setiap komponen Lampiran VI telah melalui seluruh prosedur teknis yang relevan. Klaim kepatuhan terhadap prosedur tertentu harus ditopang oleh dokumen dan pasal yang memuat prosedur tersebut.

Prinsip transparansi dan tanggung jawab dalam Pasal 3 ayat (1) UU Keuangan Negara mempunyai konsekuensi normatif yang dapat diturunkan tanpa menilai kinerja empiris program pendidikan. Jika Lampiran VI merinci alokasi menjadi tiga jalur, maka jejak perubahan pada tiap jalur seharusnya dapat ditelusuri kembali ke dasar hukum dan dokumen resmi yang membentuknya. Perubahan yang seluruhnya tampak pada non-K/L menunjukkan titik spesifik yang memerlukan penjelasan sumber; ketiadaan penjelasan kausal rinci pada tabel lampiran bukan bukti pelanggaran, tetapi menunjukkan batas transparansi penelusuran berdasarkan bahan yang tersedia bagi penulisan.

Akuntabilitas penganggaran juga menuntut pembedaan antara alokasi yang disahkan, rincian yang berlaku pada waktu tertentu, realisasi, serta pertanggungjawaban kemudian. Laporan realisasi ataupun undang-undang pertanggungjawaban 2024 tidak dapat dipakai untuk mengubah apa yang dinyatakan sebagai alokasi pada saat UU APBN 2024 ditetapkan. Sebaliknya, perbedaan antara pagu dan realisasi bukan dengan sendirinya bukti adanya pelanggaran kewajiban anggaran pendidikan pada tahap penetapan. Karena objek penulisan berpusat pada konstruksi, penetapan, dan rincian, pembuktian pelaksanaan dan pertanggungjawaban ditempatkan sebagai penunjang dan bukan kesimpulan utama.

Ketepatan waktu norma merupakan syarat penting dalam menguji konsistensi. PMK 62/2023 telah tersedia sebagai pengaturan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan sebelum penetapan APBN 2024. Sebaliknya, Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2024 tentang sinkronisasi perencanaan dan penganggaran terhadap anggaran pendidikan mulai berlaku pada 11 September 2024. Norma dalam peraturan menteri ini dapat menjelaskan mekanisme teknis pada masa keberlakuannya, tetapi tidak dapat diperlakukan seolah-olah telah menjadi dasar hukum yang berlaku ketika UU 19/2023 ditetapkan pada Oktober 2023.

PMK 107/2024 yang mengubah PMK 62/2023 ditetapkan pada 13 Desember 2024 dan berlaku pada 31 Desember 2024. Norma perubahannya karenanya tidak diproyeksikan mundur sebagai aturan yang berlaku pada penyusunan atau penetapan awal APBN 2024. Untuk memeriksa tindakan yang dilakukan pada waktu yang berbeda harus dipilih teks peraturan yang benar-benar berlaku ketika tindakan tersebut dilakukan. Adanya perubahan aturan teknis kemudian juga tidak mengubah hierarki: aturan menteri tidak dapat dengan sendirinya mengganti penetapan anggaran pendidikan dalam UU APBN 2024.

Agency Theory Jensen–Meckling hanya dipakai sebagai analogi pendukung mengenai alasan perlunya keterbukaan dan pengawasan pada hubungan pelaksana anggaran. Dalam sistem ketatanegaraan, kewenangan Presiden, DPR, kementerian, dan Bendahara Umum Negara ditentukan oleh konstitusi serta peraturan, bukan oleh kontrak privat sebagaimana model keagenan perusahaan. Oleh sebab itu, teori ini tidak digunakan

untuk mengklaim terdapat penyimpangan perilaku, biaya keagenan yang terukur, atau asimetri informasi tertentu. Ia membantu menjelaskan mengapa rantai kewenangan, pelaporan, dan jejak alokasi perlu terlihat agar tindakan anggaran dapat dikendalikan secara hukum.

Tabel 2. Matriks Enam Parameter Konsistensi Hukum Instrumen APBN 2024

Parameter	Perbandingan ketiga instrumen	Status penilaian dan batas
Kewenangan	UU 19/2023 menetapkan APBN; Perpres 76/2023 merinci; Perpres 206/2024 mengubah Perpres rincian.	Jejak kewenangan formal tersedia; syarat material tetap diuji.
Delegasi	Pasal 22 ayat (5) UU 19/2023 → Pasal 6 dan Lampiran VI Perpres 76/2023 → Pasal I Perpres 206/2024.	Rantai delegasi dapat ditelusuri; prosedur perubahan per akun belum seluruhnya didukung berkas.
Materi muatan	UU menetapkan definisi dan nominal; Perpres awal memerinci; Perpres perubahan mengganti rincian.	Struktur formal sejalan; dasar material kenaikan non-K/L perlu dokumen revisi.
Angka dan klasifikasi	Total awal 665.023.864.382 dan total perubahan 668.698.864.379 (ribu rupiah); selisih non-K/L 3.674.999.997.	Rekonsiliasi agregat cocok, tanpa penghitungan ganda; subakun belum teruji menyeluruh.
Waktu keberlakuan	UU penetapan 2023 → rincian awal 2023 → Perpres perubahan efektif 31 Desember 2024.	Jangan menerapkan aturan teknis yang lebih baru surut ke tahap penetapan.
Konstitusi/prinsip keuangan negara	Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 3 UU 17/2003 mengikat penetapan dan rincian.	20,0% aritmetis tahap penetapan; kecukupan material perubahan belum dapat dipastikan.

Sumber: Sintesis normatif dari UU Nomor 19 Tahun 2023, Perpres Nomor 76 Tahun 2023, Perpres Nomor 206 Tahun 2024, UU Nomor 17 Tahun 2003, dan hubungan antarinstrumen berdasarkan analisis penulis. Status dalam kolom ketiga adalah penilaian terbatas dari dokumen yang dianalisis, bukan hasil audit administratif atau kinerja.

Akan tetapi, dari bahan primer yang menjadi dasar kajian ini, belum cukup dasar untuk menyatakan secara definitif bahwa seluruh penyesuaian non-K/L telah memenuhi setiap persyaratan material dan prosedural yang relevan, atau sebaliknya telah melanggar hukum. Diperlukan verifikasi dokumen pendukung pergeseran/revisi, dasar perubahan postur, dan keterkaitan dengan mekanisme anggaran pada waktu perubahan. Penilaian ini bukan sikap menunda jawaban: hasil hukumnya adalah adanya konsistensi formal pada rantai norma penetapan–rincian awal–perubahan, dengan batas verifikasi pada justifikasi material perubahan yang tidak dijelaskan oleh tabel lampiran semata. Perubahan nominal tidak dengan sendirinya melanggar Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.

KESIMPULAN

1. Konstruksi hukum penghitungan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dalam APBN Tahun Anggaran 2024 mempunyai dasar normatif yang dapat ditelusuri. Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan batas minimum yang mengikat, sedangkan Pasal 1 angka 40–41 dan Pasal 22 UU Nomor 19 Tahun 2023 menentukan cakupan Anggaran Pendidikan, pembilang Rp665.023.864.382.000,00, penyebut total Belanja Negara Rp3.325.119.321.897.000,00 pada saat penetapan, serta persentase 20,0%. Perbandingan kedua nominal secara aritmetis sejalan dengan penyajian 20,0% dalam

undang-undang. Namun, pemenuhan secara nominal harus dibedakan dari pengujian ketepatan komponen pembilang. Anggaran Pendidikan mencakup jalur K/L, non-K/L, transfer ke daerah, dan pembiayaan, dengan gaji pendidik diperhitungkan, pendidikan kedinasan dikecualikan, serta investasi dana abadi ditempatkan menurut dasar undang-undang. Kategori ini tidak identik dengan belanja pemerintah pusat menurut fungsi pendidikan atau anggaran menurut organisasi K/L. Dengan demikian, konstruksi penghitungan tahap penetapan memiliki pijakan hukum yang jelas, tetapi klaim kepatuhan material atas setiap komponennya tetap memerlukan verifikasi menurut sumber dan klasifikasi yang tepat.

2. Konsistensi hukum penetapan, rincian awal, dan perubahan rincian Anggaran Pendidikan APBN 2024 dapat dinilai pada dua tingkat. Pada tingkat formal, terdapat hubungan yang dapat ditelusuri antara UU Nomor 19 Tahun 2023 sebagai instrumen penetapan, Perpres Nomor 76 Tahun 2023 sebagai rincian awal berdasarkan delegasi Pasal 22 ayat (5), dan Perpres Nomor 206 Tahun 2024 sebagai perubahan rincian yang berlaku 31 Desember 2024. Lampiran VI menunjukkan total rincian awal 665.023.864.382 ribu rupiah dan total setelah perubahan 668.698.864.379 ribu rupiah; kenaikan 3.674.999.997 ribu rupiah terkonsentrasi pada Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat bagian non-K/L. Pada tingkat material, perubahan angka itu tidak otomatis menunjukkan pelanggaran konstitusi maupun membuktikan seluruh prosedur perubahan telah dipenuhi. Penilaian definitif terhadap dasar dan justifikasi perubahan non-K/L masih memerlukan dokumen pendukung kewenangan, mekanisme revisi, dan rincian klasifikasi. Angka tahap perubahan juga tidak dapat dipasangkan begitu saja dengan penyebut tahap penetapan untuk menciptakan persentase resmi baru.

Saran

1. Pemerintah dan DPR, ketika merumuskan undang-undang APBN, perlu mempertahankan ketentuan yang menyebut secara tegas definisi Anggaran Pendidikan, titik waktu penghitungan, pembilang, penyebut, serta cakupan dan pengecualian komponen. Untuk menjamin kejelasan penerapan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, penjelasan komponen yang membentuk agregat dua puluh persen perlu ditautkan secara tertib kepada instrumen dan klasifikasi hukum yang berlaku, sehingga pemenuhan nominal dapat diuji bersama ketepatan konstruksi hukumnya.

 Secara operasional, Kementerian Keuangan bersama unit terkait pengelolaan BA BUN perlu menyediakan jejak otorisasi revisi pagu, dasar pergeseran, dan rekonsiliasi akun pendidikan non-K/L dalam format yang dapat dihubungkan dengan Lampiran VI. Kementerian/lembaga teknis wajib mendukung penandaan alokasi pendidikannya tanpa menjumlahkan ulang angka di dalam agregat. Saran tersebut berorientasi pada keterlacakan dokumen hukum, bukan penilaian efektivitas program.
2. Pemerintah, khususnya instansi yang berwenang dalam penyusunan dan perincian APBN, perlu menyajikan jejak perubahan anggaran pendidikan secara lebih mudah ditelusuri dari undang-undang penetapan, lampiran rincian awal, sampai lampiran perubahan. Untuk perubahan komponen non-K/L seperti yang tampak dalam Lampiran VI APBN 2024, dokumen resmi yang menjadi dasar revisi, jenis penyesuaian, waktu keberlakuan, dan hubungan dengan klasifikasi anggaran sebaiknya dirujuk secara eksplisit dalam dokumentasi pendukung. Langkah ini membantu penerapan prinsip tertib, taat hukum, transparansi, dan akuntabilitas tanpa menyamakan perubahan nominal dengan kesalahan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safa'at. Teori Hans Kelsen tentang Hukum. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.

Barak, Aharon. Purposive Interpretation in Law. Diterjemahkan oleh Sari Bashi. Princeton:

Princeton University Press, 2005.
Kelsen, Hans. Pure Theory of Law. Diterjemahkan oleh Max Knight. Berkeley: University of California Press, 1967.
McIlwain, Charles Howard. Constitutionalism: Ancient and Modern. Indianapolis: Liberty Fund, 2007.
Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.
Wijayanti, Asri. Buku Ajar Hukum Keuangan Negara. Padang: CV Luminary Press Indonesia, 2026.
Artikel Ilmiah
Adiwijaya, Achmad Jaka Santos. "Effectiveness of the Implementation of Education Budget Arrangements in the APBN/APBD Based on the 1945 Constitution Article 31 Paragraph (4) and Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System Article 49 Paragraph (1) Related to the Covid-19 Pandemic." Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education (ICLSSEE 2022). DOI: 10.4108/eai.16-4-2022.2319705.
Jensen, Michael C., dan William H. Meckling. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." Journal of Financial Economics, Vol. 3, No. 4, 1976, hlm. 305–360. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90026-X.
Omara, Andy. "The Constitutionalization of Budget for Education and Its Judicial Enforcement in Indonesia." Constitutional Review, Vol. 2, No. 2, 2016, hlm. 189–215.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 206 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran terhadap Anggaran Pendidikan.
Putusan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ikhtisar Putusan Nomor 011/PUU-III/2005, 19 Oktober 2005, "Pengalokasian Dana Pendidikan Secara Bertahap Kurang dari 20 Persen dari APBN dan APBD" (ikhtisar resmi).
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ikhtisar Putusan Nomor 026/PUU-III/2005, 22 Maret 2006, "Ketentuan Pengalokasian Dana Pendidikan Kurang dari 20 Persen dalam APBN Tahun 2006" (ikhtisar resmi).
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 026/PUU-IV/2006, 1 Mei 2007.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 24/PUU-V/2007, 20 Februari 2008.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 13/PUU-VI/2008, 13 Agustus 2008.
Dokumen Resmi
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Buku II.